



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**RUMAH SAKIT UNHAS**  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332  
Laman : [www.rs.unhas.ac.id](http://www.rs.unhas.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS  
NOMOR 247/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH BAHASA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengurangi hambatan bagi pasien dalam mendapatkan akses pelayanan Kesehatan di lungkup Rumah Sakit Unhas, maka dipandang menerbitkan SK Tim Penerjemah Bahasa;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6/UN4.1/KU.21/2021 tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
7. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.
- Memperhatikan** : Surat dari Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan SDM Nomor 4702/UN4.24.4/KP.02.00/2023 tanggal 12 April 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penerjemah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
**RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332  
Laman : [www.rs.unhas.ac.id](http://www.rs.unhas.ac.id)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH BAHASA.

KESATU : Mengangkat Tim Penerjemah Bahasa, sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1	Rosni Mukhtar, S. AB	Penerjemah Bahasa Makassar
2	Nur Alam, SKM, MARS	Penerjemah Bahasa Makassar
3	Citra, S.Psi	Penerjemah Bahasa Bugis
4	Sasmiati Yusuf, SKM	Penerjemah Bahasa Bugis
5	Herman Buntulayuk, ST., MT	Penerjemah Bahasa Toraja
6	Anugrawati Datu Mikan, ST	Penerjemah Bahasa Toraja
7	Murnawaty, SE, Ak	Penerjemah Bahasa Mandar
8	Marlina Ulfa, SE, Ak	Penerjemah Bahasa Mandar
9	Untung Ikhtiarto, SE, Ak	Penerjemah Bahasa Jawa
10	Sofyan Baharuddin Nur, S.Pi, MARS	Penerjemah Bahasa Jawa
11	Kadri, SE	Penerjemah Bahasa Enrekang
12	Fatimah Suryaningsih, SKM	Penerjemah Bahasa Enrekang
13	Nurhikma Rahmatillah, S.S	Penerjemah Bahasa Inggris
14	Faried Maruf, S.Si, A.pt	Penerjemah Bahasa Arab

KEDUA : Menetapkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Penerjemah Bahasa, sebagai berikut :

1. Uraian tugas :

Sebagai transleter bagi pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan alih bahasa dari bahasa indonesia ke bahasa daerah atau bahasa asing, dimana mereka akan menjelaskan diagnosa, perjalanan penyakit dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dokter dan para medis selama pasien berada di rumah sakit sebelum penandatanganan *inform consent*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332  
Laman : [www.rs.unhas.ac.id](http://www.rs.unhas.ac.id)

2. Tanggung Jawab :
  - a. Bertanggung jawab menerjemahkan prosedur kesehatan dan atau informasi kesehatan dari medis dan paramedis di rumah sakit kepada pasien atau keluarga pasien.
  - b. Berusaha menghindari misskomunikasi karena proses alih bahasa antara PPA dan pasien/ keluarga pasien selama pelayanan di rumah sakit.
3. Wewenang :

Mendampingi pasien selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit agar terhindar dari miskomunikasi sehingga mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 45/UN4.24/KEP/2021 Tentang Pengangkatan Tim Penerjemah Bahasa tanggal 4 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, Alokasi Rumah Sakit Unhas;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 13 April 2023



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan SDM;
2. Ketua Komite Mutu;
3. Surveyor Internal;
4. Tim *Task Force*;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.